

# Pemegang Saham Perum DAMRI

**Perum DAMRI** adalah perusahaan transportasi darat yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh **Pemerintah Republik Indonesia**, melalui **Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** selaku Kuasa Pemegang Saham.

Sebagai perusahaan milik negara, Dewan Pengawas dan Direksi ditunjuk langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kuasa Pemegang Saham. Pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi ditentukan berdasarkan kompetensi serta prestasi masing-masing. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perum DAMRI.

Informasi mengenai Pemegang Saham Perum DAMRI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

**Perusahaan Umum (Perum) DAMRI**, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang **badan usaha milik negara**, yang **seluruh modalnya dimiliki negara** berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan angkutan penumpang umum, barang, dan jasa, serta penunjang lainnya.